



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR: 46/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT  
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN  
TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 719);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor : 1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor : 2/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 11/KPU-Kab-012.329461/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
15. Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 23/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

**Memperhatikan :** Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 16 Oktober 2015;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015;**

**KESATU :** Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA** : Kantor Akuntan Publik, sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kantor Akuntan Publik (KAP) menerima LPPDK dari KPU Kabupaten Klaten;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 16 Oktober 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN,**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN**  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**WAHYU AGUSTINI**

**TTD**

**SITI FARIDA**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN  
 NOMOR: 46/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015  
 TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK  
 AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA  
 KAMPANYE (LPPDK) PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 KLATEN TAHUN 2015

**NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)  
 UNTUK AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)  
 PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015**

| NO. | NAMA KAP                              | ALAMAT                              | KETERANGAN                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dra. SUHARTATI DAN REKAN              | Perum Nogotirto I No. 11 Yogyakarta | Melaksanakan audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Mustafid Fauzan, SE-Sri Harmanto, SE, M. Si |
| 2.  | Drs. SOEROSO DONOSAPOETRO             | Jl. Beo No. 49 Demangan Yogyakarta  | Melaksanakan audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama One Krisnata-Drs. H. Sunarto, M. Hum           |
| 3.  | RUCHENDI, MARDJINTO DAN RUSHADI (RMR) | Jl. Beruang Raya No. 48 Semarang    | Melaksanakan audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Hj. Sri Hartini, SE-Hj. Sri Mulyani            |

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN**  
 Kepala Sub Bagian Hukum,



WAHYU AGUSTINI

Ditetapkan di Klaten  
 pada tanggal 16 Oktober 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KLATEN,**

**TTD**

**SITI FARIDA**